

Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hanum Larasati^{1*}, Uswatun Khasanah², Rachmat Pramukty³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: 202010315162@mhs.ubharajaya.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail: rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding Author : Hanum Larasati¹*

| Recieved: xx-xx-xxxx

|| Revised: xx-xx-xxxx

| Accepted: xx-xx-xxxx

Abstract:

Tujuan – Artikel ini bertujuan untuk menyajikan review pada pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel dependen terhadap pajak reklame (x1), pajak hotel (x2), dan pajak restoran (x3). Tujuannya adalah untuk membuat hipotesis tentang pengaruh tiap variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang.

Metodologi Penelitian – Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti hipotesis yang telah ditetapkan dan menggambarkan secara jelas situasi social untuk mengidentifikasi hubungan antara aspek satu dengan yang lain.

Temuan – Temuan makalah tinjauan penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran semuanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Batasan Penelitian – Artikel ini mengandung Batasan masalah yang didasarkan pada penelitian sebelumnya yang relevan dan mencakup pembahasan mengenai variabel yang akan diselidiki. Oleh karena itu, penting untuk membahas sumber-sumber lain guna memperkuat variabel-variabel yang ada.

Implikasi – Hasil artikel ini diharapkan mampu menambah acuan bagi penelitian yang akan datang, diharapkan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca mengenai pendapatan asli daerah, diharapkan dapat menjadi perbandingan terhadap artikel yang lainnya mengenai pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.

Keaslian – Artikel tinjauan literatur ini, dengan menggabungkan variabel-variabel yang telah dipertimbangkan, dapat memberikan kontribusi pada kemajuan sector perpajakan.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran.



1. Pendahuluan

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah mengemban tugas menghasilkan pendapatan untuk mendukung pengeluaran nasional dan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan mereka dari sumber-sumber lokal dengan cara yang sesuai dengan peraturan, regulasi, dan standar yang relevan dengan memperkuat kompetensi daerah (Suryaningsih, 2023)

Perpajakan daerah adalah kewajiban keuangan wajib yang dikenakan pada individu atau badan hukum dalam wilayah geografis tertentu, tanpa kompensasi langsung apa pun. Alokasi dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk memperlancar kemajuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia UU No. 34/2000. Pajak daerah dikenakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai pelayanan atau manfaat tertentu yang diberikan dan dikelolanya, terutama untuk kemajuan individu atau lembaga (Rizqy Ramadhan, 2019). Salah satu pendekatan yang layak untuk memenuhi kewajiban daerah adalah dengan memanfaatkan pendapatan daerah yang ada untuk memberikan bantuan keuangan bagi kebutuhan anggaran dan belanja pembangunan. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai sistem yang memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan secara efisien pada aset-aset daerah, sehingga memungkinkan terlaksananya program-program



pembangunan daerah. Selain itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah peraturan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pekerja (Maghfira et al., 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan metrik kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana otonomi pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan. Penerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memfasilitasi pembangunan mandiri pemerintah daerah dan, pada gilirannya, memberdayakan daerah untuk mengembangkan pertumbuhannya sendiri. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghasilkan pendapatan daerah, sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. (Khasanah & Aldiyanto, 2023) menyatakan bahwa pajak daerah berkaitan dengan alokasi sumber daya keuangan dalam suatu wilayah geografis tertentu, dengan tujuan untuk memperkuat kondisi perekonomian daerah tersebut.

Bapenda, badan administratif yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah membentuk kelompok tugas kolaboratif. Tujuan utama kelompok ini adalah untuk mengawasi penerapan pembebasan pajak iklan dan memfasilitasi perolehan pendapatan melalui pajak daerah. Prevalensi penghindaran pajak dalam periklanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Herman Hanafi, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, menegaskan, iklan seringkali muncul sebelum waktunya karena statusnya sudah habis masa berlakunya, pemasangannya tidak sah, atau izinnya tidak mencukupi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan tindakan perbaikan tepat waktu agar dapat mengatasi masalah ini secara efektif. (Puspita, 2020)



Bapenda Kabupaten Bekasi telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Herman menyarankan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memprioritaskan verifikasi seluruh iklan yang dipublikasikan, guna memudahkan pengawasan yang efisien oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Ketertiban Umum (Satpol PP), dan Masyarakat. Badan Usaha Pelayanan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR). Menurut penegasannya, alokasi biaya periklanan saat ini mencapai 70% dari total target yang ditetapkan pada tahun 2020, dengan nilai uang sebesar Rp 16,7 miliar. Puspita (2020) melaporkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja tujuan yang ditentukan dalam beberapa tahun terakhir, dengan tercatat Rp16 miliar pada tahun 2019 dan Rp12 miliar pada tahun 2018 (Puspita, 2020)

Saat ini yang sedang dibahas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah mengenai potensi perubahan pajak reklame. Menurut Widayat Subroto, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi yang saat ini menjabat, keputusan untuk mengambil langkah ini didorong oleh sifat pajak reklame yang sudah ketinggalan zaman. Widayat saat ini belum bisa merinci secara spesifik terkait pajak reklame tersebut karena masih adanya revisi proses penghitungan. Penyesuaian ini melibatkan dimasukkannya berbagai koefisien. Namun, usulan kenaikan pajak reklame cukup signifikan jika dilihat dari besarnya. Menurut Widayat (tahun), hasil tersebut dipengaruhi oleh berbagai elemen yang terkait dengan kondisi jalan, meliputi namun tidak terbatas pada faktor lokasi, ruas jalan, luas, jenis, dan kondisi. Saat ini, kemampuan kami



untuk meningkatkan kuantitas dibatasi oleh berbagai situasi. Pemateri juga menegaskan bahwa kisaran yang dinyatakan dalam persentase berada pada kisaran 50 hingga 100 persen. Selain itu, penting untuk menentukan metode perpajakan yang hemat biaya untuk papan reklame LED yang banyak digunakan di Kota Bekasi. Saat ini, Pemkot Bekasi sedang aktif melakukan integrasi sistem pajak reklame LED dengan infrastruktur reklame tetap yang sudah ada sebelumnya. Namun, sebagai akibat dari tindakan yang diterapkan oleh Walikota, papan reklame LED telah mengalami reklasifikasi dan kini masuk dalam kategorisasi terpisah. Reklasifikasi ini memerlukan pembentukan sistem alokasi biaya (Mantalean & Asril, 2019)

Kota Bekasi telah menyaksikan terulangnya masalah ini dengan maraknya praktik periklanan yang melanggar hukum. Permasalahan pelarangan iklan yang terus terjadi telah menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai target pendapatannya di industri periklanan. Realisasi pencapaian tahun anggaran sebelumnya berjumlah Rp38,1 miliar, jauh di bawah target yang ditargetkan sebesar Rp90 miliar. Tingkat kebocoran bisnis periklanan yang diproyeksikan pada tahun ini diperkirakan berada dalam kisaran 15 hingga 20 persen dari target yang ditargetkan. Menurut Widayat (tahun), tujuan utamanya adalah meraih pendapatan Rp 91 miliar semata-mata dari usaha periklanan. Berdasarkan penelitian Widayat, sektor pajak reklame di Kota Bekasi menghasilkan pendapatan awal daerah sebesar Rp 21 miliar. Namun jumlah tersebut masih jauh dari target yang diperkirakan sebesar Rp 91 miliar pada pertengahan tahun berjalan. Penerbitan pemberitahuan hukum oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada perusahaan periklanan yang izinnya telah habis atau tidak ada merupakan hal yang sangat penting. Jika terjadi kurangnya keterlibatan pengguna, konten



promosi akan menjalani proses konversi untuk dialihkan ke format artikel. Pemberantasan secara menyeluruh berhasil dilakukan terhadap 35 iklan yang secara khusus ditujukan kepada total 2.000 iklan melanggar hukum yang tersebar di Kota Bekasi (Mantalean & Asril, 2019).

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp40 miliar dari Pajak Hotel yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total yang ditetapkan sebelumnya merupakan 77,57% dari total anggaran atau setara dengan Rp31.028.272.743. Saat ini, anggaran yang ditetapkan untuk pajak hotel di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2020 berjumlah Rp 26 miliar. Per September 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12.536.069.497,00 atau 48,22% dari jumlah target sebesar Rp13.463.930.503,00. Oleh karena itu, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya belum tercapai secara efektif (Rose, 2021).

Alokasi awal fiskal pajak hotel tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalami penurunan karena adanya suatu kejadian tertentu. Dampak global dari wabah Covid-19 telah memberikan pengaruh besar terhadap industri pariwisata di Kabupaten Bekasi. Hal ini menyangkut jumlah hotel, losmen, dan sejenisnya yang berada di lingkup Pemkab Bekasi. Laporan capaian pajak hotel bulan September 2020 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengungkapkan, alokasi anggaran penerapan pajak hotel sebesar Rp26.000.000.000,00. Pajak hotel yang dilaksanakan secara efektif menghasilkan total sebesar Rp12.536.069.497,00 atau setara dengan 48,28% dari anggaran yang ditetapkan. Sisa target anggaran sebesar Rp13.463.930.503,00 (Rose, 2021).



Temuan pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pengelolaan pajak hotel menunjukkan beragam kekhawatiran:

- a. Praktik pelampiran dokumen pendukung Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak Properti Tunggal (SPTPD) oleh seluruh wajib pajak hotel belum dilakukan secara universal.
- b. Rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh pintu masuk diberikan pembebasan Pajak Hotel.
- c. Surat keterangan Pajak Hotel pada hakekatnya tidak menghasilkan pembayaran, dan proses penagihan Piutang Pajak Hotel tidak memiliki mekanisme pengukuhan hukum yang jelas.

Masalah-masalah ini menyebabkan:

- a. Bapenda tidak dapat memverifikasi kebenaran nilai pajak yang dinyatakan oleh Wajib Pajak. Pemerintah daerah belum menerima manfaat pajak terkait dengan usaha rumah kos.
- b. Terdapat potensi ketidaksesuaian antara nilai pelaporan Pajak Penjualan dan Pembelian yang Disetor atau Dinyatakan (SPTPD) wajib pajak dengan omzet usaha yang bersangkutan.
- c. Terdapat kemungkinan tidak tertagihnya Piutang Pajak Hotel sebesar Rp1.007.840.458,00.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, BPK menyarankan kepada Bupati Bekasi agar mengarahkan Kepala Bapenda:



- a. Proses pengumpulan data dan keterlibatan dalam inisiatif penjangkauan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan individu yang bertanggung jawab atas pajak terkait rumah kos;
- b. Melaksanakan tata cara penagihan tunggakan dengan menerbitkan surat peringatan dan surat wajib;
- c. Memodifikasi Keputusan Bupati Nomor 973/kep.105-Bapenda/2020 yang diterbitkan pada 2 April 2020 untuk menyikapi penghapusan sanksi administratif dan keringanan perpajakan bagi Wajib Pajak Daerah yang terdampak pandemi Covid-19. Revisi ini akan mencakup penerapan batasan waktu yang ditetapkan dan kerangka prosedur untuk penghapusan sanksi administratif.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Bupati telah menyampaikan keputusannya untuk mengarahkan Kepala Bapenda agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai rekomendasi BPK dalam jangka waktu 60 hari setelah LHP diterima (Rose, 2021).

Menurut Tedy Hafni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi saat ini, ada anggapan bahwa pendekatan utama untuk menghasilkan pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah penerapan pajak yang khusus menyasar restoran. Restoran merupakan salah satu sektor kunci dalam industri Disparbud dengan tingkat kinerja yang cukup baik dibandingkan sektor lain seperti hotel dan tempat hiburan. Berdasarkan data statistik yang disampaikan Tedy, target pendapatan asli daerah Kota Bekasi yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor restoran tercatat sebesar Rp259,2 miliar atau setara



nilai numerik Rp259.205.292.034. Total penerimaan pajak yang berhasil dihimpun hingga saat ini adalah sebesar Rp198,9 miliar atau setara dengan Rp198.951.969.207 (Marison & Sari, 2020).

Sektor tempat hiburan menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp22.486.382.840. Realisasi pemungutan pajak ini masih jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp42.292.461.045 pada tahun anggaran berjalan. Meski belum mencapai target yang diharapkan, Tedy mengaku puas dengan penerimaan pajak yang dihasilkan industri restoran sebesar Rp 198,9 miliar. Sepanjang epidemi Covid-19, serangkaian tindakan legislatif diberlakukan dengan tujuan mengatur operasional restoran. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah jam operasional tempat tersebut dan protokol pemesanan makanan. Pemerintah Kota Bekasi telah menyatakan niatnya untuk meningkatkan pendapatan pajak hiburan sebagai respons terhadap kurangnya pencapaian target yang ditetapkan saat ini (Marison & Sari, 2020).

Persyaratan perpajakan terkait tempat makan berbasis internet telah dikaji secara menyeluruh oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkot Bekasi. Restoran yang dimaksud menghasilkan pendapatan bulanan di atas Rp 10 juta sehingga dikenakan pajak. Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi terlibat aktif dalam pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran pajak, dengan tujuan implementasinya di masa depan. Prosedur pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Simpokesi, yaitu suatu sistem manajemen khusus yang dirancang khusus untuk pengumpulan data terkait pajak dan retribusi daerah yang akan datang. Agustinus



Prakoso, oknum yang menjabat Kepala Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Bapenda Kota Bekasi, menekankan perlunya pengawasan terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Daerah. Pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai arti penting dalam bidang pemerintahan (Indra, 2023)..

Proses awal UPTD Pajak di setiap kecamatan adalah dengan mendaftarkan 50 restoran online sehingga dapat mengembangkan kemitraan dengan berbagai aplikasi pesan-antar makanan online seperti Grabfood, Gofood, Shopee Food, dan platform serupa. Antara bulan Juni dan Juli, serangkaian 12 Demonstrasi Uji Kinerja Pengguna (UPTD) dilaksanakan oleh kelompok sehubungan dengan proyek spesifik yang sedang dikerjakan. Menyusul hal tersebut, Unit Data Wajib Pajak (UPTD) mengalami proses relokasi, dimana masing-masing UPTD perorangan bertugas mendokumentasikan 50 aspek prospektif terkait wajib pajak. Lebih lanjut, tujuannya untuk mematuhi Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 yang mengamanatkan kewajiban pajak melebihi Rp 10 juta. Pengumpulan data akan dilakukan di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan menggunakan program Simpokesi. Studi ini menyelidiki tingkat inovasi dan masukan yang diterima di bidang keuangan daerah, dengan penekanan khusus pada bidang Wasdal. Penerapan yang diusulkan bukanlah konsep asli; sebaliknya, ini telah ditingkatkan dengan mengintegrasikan fitur tambahan yang sudah ada (Indra, 2023).



2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Stewardship

Penyelidikan saat ini menggunakan teori penatalayanan sebagai kerangka konseptualnya yang menyeluruh. Ide yang diteliti adalah hipotesis yang muncul karena adanya perbaikan dalam disiplin akuntansi. Bidang yang dimaksud menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan berbagai bidang keilmuan, khususnya psikologi dan sosiologi (Efendi et al., 2022). Pemerintah berperan sebagai pengelola (steward) yang mempunyai kewajiban mengelola sumber daya dan melakukan advokasi untuk kepentingan pemangku kepentingan, yang merupakan pemilik utama sumber daya tersebut. (Nurchayani, 2023) berpendapat bahwa konsensus dibuat antara pemerintah, yang bertindak sebagai pelayan, dan pemangku kepentingan, yang bertindak sebagai prinsipal, berdasarkan tujuan bersama.

Studi saat ini mengusulkan bahwa teori penatalayanan dapat memberikan dukungan teoritis untuk premis yang dirumuskan. Filosofi Penatalayanan, yang dikenal karena penekanannya pada tujuan dan hasil, selaras dengan tujuan pemerintah daerah dalam mengawasi sumber daya yang dimiliki masyarakat secara efisien. Dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif, dengan fokus pada perolehan uang dan mencari peluang untuk meningkatkan aliran pendapatan yang diperoleh dari sumber daya tersebut (Maryana & Larasati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2022) menggambarkan cakupan luas penerapan teori Stewardship. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mengarahkan kebijakannya pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika



pemerintah mampu mencapai tujuan tersebut secara efektif, maka masyarakat sebagai partisipan utama akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah (Eksandy et al., 2019).

2.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang sering disebut PAD, pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan yang diperoleh daerah tertentu dari sumber-sumber yang berada dalam kewenangannya, dan selanjutnya dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang bersangkutan (P. A. Wulandari & Emy Iryanie, 2017:23).

2.3 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pungutan fiskal yang dibebankan pada praktik periklanan. Iklan adalah entitas komersial yang dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk komoditas, alat, aktivitas, atau media berwujud. Entitas ini sengaja dibuat untuk memamerkan, mendukung, atau mempromosikan produk, layanan, atau individu tertentu. Tujuan utama periklanan adalah untuk berkomunikasi secara efektif dengan khalayak sasaran yang luas, dan penting untuk membedakannya dari inisiatif promosi yang didanai oleh lembaga pemerintah (Hutagalung, 2016:22).

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$



2.4 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang saat ini sedang mengalami perluasan karena beberapa faktor penyebabnya. Faktor tersebut antara lain adanya unsur pendukung seperti sektor jasa dan tumbuhnya industri pariwisata di daerah yang difasilitasi oleh inisiatif pemerintah daerah. Korelasi antara pertumbuhan suatu daerah dengan kemajuan pembangunan nasional pada hakikatnya saling berkaitan, sehingga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Hotel adalah entitas komersial yang menyediakan layanan penginapan dan berbagai fasilitas bagi individu yang mencari tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, pajak ini berlaku untuk perolehan dana oleh badan pemerintah daerah sehubungan dengan penyediaan layanan dan fasilitas hotel (Harefa & Ahmad, 2023).

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar} \\ &\quad \text{Kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.5 Pajak Restoran

Penerapan Pajak Restoran mengacu pada pengenaan biaya atas beragam layanan yang disediakan oleh perusahaan makan. Sebuah restoran dapat dicirikan sebagai sebuah perusahaan komersial yang menawarkan makanan dan minuman kepada pelanggannya dengan imbalan imbalan finansial. Ini mencakup beragam usaha makan, seperti restoran, kafetaria, kantin, kios, bar, dan lokasi serupa lainnya yang menyediakan layanan makanan dan minuman. Kios tergolong tempat makan yang sebagian besar melayani masyarakat



dari golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Namun, beberapa kasus telah menunjukkan hasil yang signifikan yang dapat dikaitkan dengan penggunaan kios. Kedudukan ekonomi para pengusaha terlihat relatif tinggi dalam kerangka ini. Istilah "warung", atau dikenal sebagai "warteg" (warung tegal), mewakili klasifikasi fasilitas makan tertentu. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pendirian warteg, suatu jenis usaha makanan tertentu, dikenal sebagai "pajak warteg" di kalangan masyarakat umum, meskipun faktanya warteg hanya mencakup salah satu badan usaha yang diakui secara resmi. Sebagaimana dikemukakan (Anggoro, 2017:160), pengaturan mengenai Pajak Restoran dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 37-41.

Restoran dikenakan plafon tarif pajak sebesar 10%. Penetapan tarif pajak untuk restoran bergantung pada undang-undang khusus yang diterapkan di tingkat kota. Undang-undang ini diberlakukan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menentukan tarif pajak yang dianggap sesuai untuk keadaan masing-masing kabupaten atau kota. Oleh karena itu, masing-masing kabupaten atau kota berhak menentukan tarif pajak, yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lain, sepanjang tarif tersebut tidak melebihi tarif yang diamanatkan undang-undang (Anggoro, 2017:163).



3. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
(Syabrinawati & Hidajat, 2023)	Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran dan Reklame terhadap PAD Kota Batu	Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame memberikan dampak yang cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Sebaliknya, Pajak Restoran tidak memberikan pengaruh apapun dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
(Suryati, 2022)	Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah	Terdapat hubungan yang kuat dan bermakna antara Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(Willy, 2020)	Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara parsial dan simultan mempunyai dampak yang nyata terhadap Pendapatan Asli



			Daerah.
(Biki & Udaili, 2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang baik dan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(Lestari Mawardi et al., 2022)	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare	Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah	Variabel Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh yang cukup positif dan signifikan secara statistik terhadap Pendapatan Asli Daerah.
(Roni et al., 2020)	Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah	Pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersamaan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

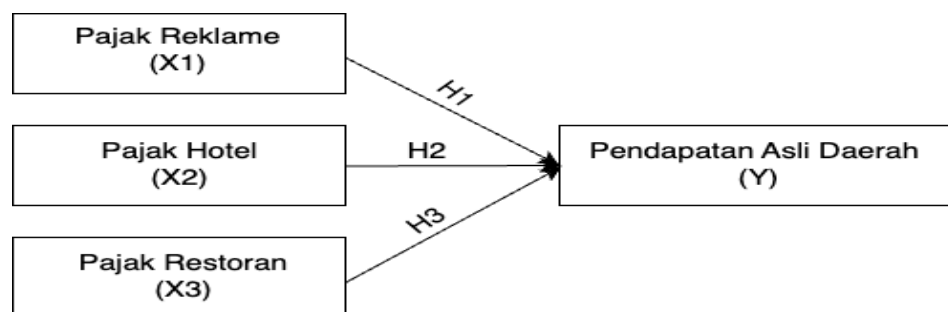
(Sugiyono, 2013:7) menegaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metodologi



penelitian yang berakar kuat pada kerangka filosofi positivis. Upaya ilmiah ini melibatkan penyelidikan terhadap populasi atau sampel tertentu, di mana data dikumpulkan melalui pemanfaatan instrumen penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi secara empiris hipotesis yang telah ditetapkan secara eksplisit.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Sebagaimana dikemukakan (Sugiyono, 2013:21) pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan klarifikasi terhadap konteks sosial yang beragam, mencakup jenis situasi tertentu yang diteliti. Penciptaan hubungan antara berbagai komponen sangat penting untuk perumusan hipotesis dan teori.

Kerangka Pemikiran



Selain ketiga faktor eksternal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di atas, terdapat banyak variabel lain yang juga berkontribusi terhadap pembentukan pendapatan asli daerah. Variabel-variabel ini mencakup berbagai faktor:

1. Pajak Hiburan : (Syabrinawati & Hidajat, 2023),(Biki & Udaili, 2020), (Lestari Mawardi et al., 2022)



2. Pajak Penerangan Jalan : (Suryati, 2022)

5. Hipotesis

5.1 Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas berfungsinya kegiatan periklanan. Iklan mencakup banyak aktivitas yang bertujuan untuk mempromosikan produk, barang, jasa, dan penawaran lainnya dengan tujuan menarik minat khalayak luas. Pertumbuhan korporasi atau industri global juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama karena kenaikan pajak reklame. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan peran iklan sebagai alat promosi, termasuk berbagai bentuk seperti kampanye periklanan, papan reklame, dan promosi penjualan (Rismansyah et al., 2023).

H1 : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

5.2 Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Salah satu pendekatan potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerapkan pajak hotel. Pajak hotel sudah termasuk dalam pajak kabupaten/kota. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan Suci dan Damayanti (2020), penerapan pemungutan pajak hotel oleh pemerintah daerah terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Evaluasi efektivitas pemungutan pajak hotel melibatkan penilaian sejauh mana pajak hotel sejalan dengan rencana tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penilaian peran pajak hotel



melibatkan pemeriksaan dampaknya terhadap pajak dan pendapatan kota di wilayah tertentu (Triwinarso et al., 2022).

H2 : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah

5.3 Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tren ekonomi saat ini menciptakan insentif bagi individu untuk memanfaatkan peluang di sektor komersial dengan mendirikan berbagai perusahaan, seperti restoran atau tempat makan. Banyak fasilitas makan telah didirikan, menyediakan beragam pilihan kuliner dan pilihan minuman, selain perusahaan yang berhasil menarik klien untuk berpartisipasi dalam upaya pembelian (Santoso et al., 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak restoran memberikan pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik terhadap jumlah pendapatan asli daerah. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan metode untuk membuktikan dan mencegah terjadinya perilaku curang yang dilakukan oleh pengusaha restoran yang tidak mengungkapkan pendapatannya secara tidak akurat untuk hal-hal terkait perpajakan dalam bidang penegakan pajak restoran. Setelah itu, peran manajer penagihan akan memfasilitasi peningkatan penerimaan pajak restoran, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan kota selanjutnya (Lestari Mawardi et al., 2022).

H3 : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut penelitian (Suryati, 2022) penerapan pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan pendapatan kota. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian



(Syabrinawati & Hidajat, 2023) yang menyatakan bahwa penerapan pajak reklame mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Fenomena di atas tidak lepas dari semakin meningkatnya kebutuhan akan periklanan di era yang ditandai dengan kemajuan yang terus menerus. Di era ini, manusia semakin bergantung pada iklan untuk usaha bisnis, kampanye, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun iklan lain. Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah terlihat jelas, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian (Sihombing & Tambunan, 2020). Pentingnya pajak reklame sebagai sumber pendapatan tambahan dalam mencapai pendapatan asli daerah menjadi alasannya. Penelitian yang dilakukan (Yulia, 2020) mengungkapkan bahwa pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pengamatan terhadap fluktuasi penerimaan pajak iklan terlihat jelas. Penelitian yang dilakukan (Setiawan & Tayudi, 2019) menunjukkan bahwa penerapan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap penciptaan pendapatan di tingkat kota. Berdasarkan temuan beberapa penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli, dapat diketahui bahwa pendapatan pajak iklan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan utama perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan perluasan pajak periklanan yang terus menerus di bidang bisnis, yang mendorong beberapa pengusaha untuk menerapkan strategi periklanan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang perusahaan mereka sendiri. Apakah perusahaan beroperasi dalam bidang jasa atau produk.



6.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyana, 2019) hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap perkembangan pendapatan kota. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Willy, 2020) yang menyatakan bahwa pajak hotel mempunyai dampak besar terhadap pendapatan awal perekonomian daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel secara parsial dan simultan memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Suci & Damayanti, 2020) menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap pendapatan kota. Pengumpulan penerimaan pajak hotel yang efisien dan tepat berpotensi mempengaruhi pendapatan daerah melalui pengenaan pajak hotel. Dalam studi yang dilakukan oleh (Solot, 2018) ditemukan bahwa pajak hotel mempunyai dampak penting dan menguntungkan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Penemuan ini menunjukkan bahwa penerapan pajak hotel yang lebih tinggi berpotensi menciptakan masuknya pendapatan dalam jumlah besar ke dalam aliran pendapatan kota. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Annisa, 2023) menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian yang ada, terbukti bahwa pendapatan pajak hotel merupakan komponen penting dari pendapatan masyarakat adat setempat. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan pajak hotel yang lebih tinggi berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal.



6.3 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh (Biki & Udaili, 2020) membuahkan hasil yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hasil yang diberikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Kusmilawaty, 2022) yang mendokumentasikan pengaruh signifikan pajak restoran terhadap pendapatan kotor daerah. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan pajak restoran berfungsi sebagai sarana perpajakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya fiskal daerah. Penelitian yang dilakukan (Astuti, 2019) membuahkan hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang menguntungkan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Penyebab fenomena ini dapat dikaitkan dengan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan (Lestari Mawardi et al., 2022) mengungkapkan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh pajak restoran yang menguntungkan secara parsial dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan daerah. Salah satu alasan yang masuk akal untuk situasi ini adalah bahwa pendapatan pajak yang dihasilkan dari restoran telah secara efektif mencapai tujuan perpajakan yang ditargetkan. (Renindita & Novianty, 2020) melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah pada sektor usaha. Beberapa temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran dipengaruhi oleh banyak faktor. Parameter yang dipertimbangkan antara lain tingkat kesadaran pelaku usaha makanan dan minuman terhadap perlunya kepatuhan perpajakan, pemanfaatan pungutan



tersebut untuk kepentingan pembangunan daerah, dan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah.

7. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian yang ada mengenai dampak pajak iklan, pajak hotel, dan pajak restoran mengarah pada kesimpulan bahwa :

1. Pajak Reklame mempunyai dampak positif pada tingkat Pendapatan Asli Daerah.
2. Pajak Hotel mempunyai dampak positif pada tingkat Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Restoran mempunyai dampak positif pada tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis dan keterbatasan yang diakui dalam penelitian ini, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan eksperimen yang mencakup variabel tambahan yang tidak diteliti dalam penyelidikan saat ini. Variabel yang potensial untuk diteliti lebih lanjut antara lain adalah Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Ub Press.
- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 3.



- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi*, 7, 116–130.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 85–94.
- Harefa, J. V., & Ahmad, A. W. (2023). Perhitungan, Pelaporan, Dan Pembayaran Pajak Hotel Oleh Pardede Internasional Hotel Medan. In *Bisnis Dan Ekonomi Indonesia* (Vol. 2, Issue 2). <https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Jabei>
- Hutagalung, E. M. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Alqaprint Jatinangor.
- Indra. (2023, July 18). *Restoran Daring Bakal Kena Pajak*. <https://Radarbekasi.Id/2023/07/18/Restoran-Daring-Bakal-Kena-Pajak/>.
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Diy. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(01), 1–12.
- Lestari Mawardi, G., Sjarlis, S., & Saripuddin. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare. *Nobel Management Review*, 3(2723–4983). <https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Nmar>
- Maghfira, L., Mardiana, A., & Syawaluddin. (2023). Analisis Faktor Pendapatan Asli Daerah (Pad) Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021. *Jurnal Economina*, 2, 1–14.
- Marison, W., & Sari, N. (2020, November 24). *Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar Di Sektor Pariwisata Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul “Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar Di Sektor Pariwisata”, Klik Untuk Baca: https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2020/11/24/15240431/Penerimaan-Pajak-Restoran-Di-Kota-Bekasi-Rp-198-Miliar-Terbesar-Di-Sektor. Kompascom+ Baca Berita Tanpa Iklan: https://Kmp.Im/Plus6 Download Aplikasi: https://Kmp.Im/App6. https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2020/11/24/15240431/Penerimaan-Pajak-Restoran-Di-Kota-Bekasi-Rp-198-Miliar-Terbesar-Di-Sektor.*
- Maryana, D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bappenda Kota Cimahi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 482–496.



- Mulyana, A. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5.
- Puspita, R. (2020, November 1). Bekasi Bentuk Tim Gabungan Atasi Kebocoran Pajak Reklame. <https://News.Republika.Co.Id/Berita/Qj377o428/Bekasi-Bentuk-Tim-Gabungan-Atasi-Kebocoran-Pajak-Reklame>.
- Renindita, A., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–12.
- Rismansyah, R., Maria Valianti, R., & Prihatin, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Reklame Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Geoekonomi*, 14(1). <https://doi.org/10.36277/Geoekonomi.V14i1.261>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.2455>
- Roni, Musdalifah, S., Ernitawati, Y., & Ikhwan, S. (2020). Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Accounting And Finance*, 1, 37–51.
- Rose, K. (2021, November 2). Pengelolaan Pajak Hotel Pemkab Bekasi Belum Sesuai Ketentuan, Piutang Rp1 M Berpotensi Tidak Tertagih. <https://www.klikanggaran.com/anggaran/Pr-1151592132/Pengelolaan-Pajak-Hotel-Pemkab-Bekasi-Belum-Sesuai-Ketentuan-Piutang-Rp1-M-Berpotensi-Tidak-Tertagih?Page=2>.
- Safitri, B. W., Birgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh Pad, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal Ek&Bi*, 5.
- Santoso, M., Setyobakti, M. H., & Munir, M. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak Dan Retribusi Daerah). 2. <http://proceedings.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/progress>
- Setiawan, D., & Tayudi, U. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10, 137–150.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Economics And Business*, 1(2714–5727), 65–75.



- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/Jas.V6i1.553>
- Solot, F. T. (2018). Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pajak Hotel Sebagai Intervening (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016). In *Jurnal Ekobis Dewantara* (Vol. 1, Issue 2). www.jogja.tribunnews.com,
- Suci, W., & Damayanti, R. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9, 1–8.
- Syabrinawati, H., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, Dan Reklame Terhadap Pad Kota Batu. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 2460–2479. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i3.1770>
- Triwinarso, A., Giovani Putri Leda, M., Api Yogyakarta, P., & Dharmala, A. (2022). *Pajak Hotel Di Kabupaten Ende: Trend, Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pajak Asli Daerah* (Vol. 11, Issue 2).
- Wahyudi, A., & Annisa, A. (2023). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(2), 279–293. <https://doi.org/10.55606/Akuntansi.V2i2.259>
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14 Nomor 2, 1–7.
- Wulandari, P. A., & Emy Iryanie. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2721–3048), 333–338.

